

# PEMBERIAN SANKSI ADAT KEPADA KRAMA DESA ATAS KEWAJIBAN PELUNASAN PEMINJAMAN DANA PADA LPD

Putu Sattvika Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sattvikaasarri@gmail.com](mailto:sattvikaasarri@gmail.com)  
I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [novypurwanto17@gmail.com](mailto:novypurwanto17@gmail.com)

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis pemberian sanksi adat kepada Krama Desa Adat terhadap pelunasan kewajiban kredit dan juga untuk mengetahui jenis-jenis sanksi adat yang diberi pada Krama Desa adat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar kreditnya pada LPD di Desa Adat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan pemberian sanksi adat kepada Krama Desa Adat terkait perlunasan kewajiban kredit belum diterapkan sepenuhnya, mengingat aturan "awig-awig" khusus yang diatur mengenai LPD pada Desa Adat tidak menyantumkan sanksi bagi kreditor yang bandel/tidak tertib aturan dalam berkredit pada LPD. Jenis sanksi adat yang diberikan pada Krama Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan kreditnya pada LPD Desa Adat merupakan sanksi berupa denda serta tetap mengembalikan dana kredit. Namun kreditor tidak bisa mematuhi sanksi denda, segera dijatuhi sanksi adat "kanorayang". "Kanorayang" yang berarti sama seperti "kaeladang, kameengang, tanpolih arahan, kagdongin, kapukin gumi, kapukin banjar, kapukin desa atau pun tan polih suarankukul"..*

**Kata Kunci:** Sanksi, Adat, Lembaga Perkreditan Desa.

## ABSTRACT

*The purpose of writing this journal is to analyzes the application of customary sanctions against Krama Desa Adat to repayment of credit obligations and also to find out the types of customary sanctions given to Krama Desa who do not make credit payment obligations at the LPD Desa Adat. This research method uses normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach. The results showed that the application of customary sanctions against Krama Desa Adat to repayment of credit obligations has not been fully implemented, because awig-awig which specifically regulates LPD in Traditional Villages does not include sanctions for customers who are naughty or who do not comply with credit procedures at the LPD. The type of customary sanction given to Krama Desa who does not make credit payment obligations at the LPD Desa Adat is a fine and still has to pay off the credit. If the person concerned is unable to fulfill the fine, he will be subjected to traditional customs sanctions. Kanor which means the same as kaladang, kameengang, tanpolih directions, kagdongin, kapukin gumi, kapukin banjar, kapukin village or tan polih soundingkukul*

**Keywords:** Sanctions, Adat, Lembaga Perkreditan Desa.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat di Bali memahami 2 wujud desa, meliputi "desa pakraman (dulu disebut desa adat) dan desa dinas". Desa dinas dikatakan suatu "kelompok masyarakat yang secara struktural dan teritorial terkait dengan tugas pemerintah pusat".<sup>1</sup> Sementara itu, desa adat berarti "sebagai kelompok masyarakat yang menjalankan peraturan pemerintahan secara otonom, demokratis, mencakup wilayah tertentu (hak ulayat) dan yang jelas ada batasannya", memiliki pimpinan, memiliki aturan atau "awig-awig" bagi masyarakatnya, memiliki warisan serta secara hirarkis tidak ada dibawah 1 lingkup yang tinggi.<sup>2</sup>

Peraturan yang mengatur mengenai desa adat yang terbaru diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 mengenai Desa Adat di Bali (Perda Provinsi Bali No. 4/2019). Pada Perda Provinsi Bali No. 4/2019 ini tidak digunakan Desa "Pakraman", tapi menggunakan istilah desa adat yang ada di Bali. Pasal 1 angka 8 Perda Provinsi Bali No. 4/2019 dengan jelas mendefinisikan desa adat merupakan "kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang memiliki suatu wilayah, suatu kedudukan, suatu susunan asli, hak tradisional, serta harta kekayaannya sendiri, memiliki tradisi, memiliki tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci" ("*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*"), memiliki kewenangan dan tugas dan memiliki hak diatur dan diurus keluarganya sendiri.

Pemberian sanksi adat/"awig-awig" desa Bali sangat dibutuhkan mengingat "awig-awig" desa adat adalah tembok kekuatan paling ampuh di Bali. Maka, bagaimanapun perubahan telah terjadi di Bali akan berakibat pada wilayah desa adat lainnya, di dalam daerah desa adat sekarang telah terjadi beberapa bentuk wujud perubahan yaitu pada "pawongan"/masyarakat, yang tidak hanya di huni pada Krama desa asli, tetapi "sudah dihuni pula oleh Krama pendatang yaitu berasal dari suku, ras, agama yang lain. Keadaan ini memberi dampak kepada perbedaan, dari perbedaan kebudayaan, cara atau menjalankan ibadah yang berbeda serta perbedaan biaya hidup, yang dapat mengakibatkan pergesekan kebudayaan yang hidup dan berkembang sebelumnya". Pergesekan ini dapat timbul kapan saja "sebagai permasalahan adat yang dapat merugikan desa adat sendiri serta dapat juga meruntuhkan kesatuan dan persatuan yang telah ada serta hidup dalam desa adat. Keadaan ini bukan hanya dialami pada desa adat saja, namun dialami pula oleh sebagian desa adat Bali".<sup>3</sup>

Pada saat ini pemberian sanksi adat atau "awig-awig" tersebut tidak hanya dijatuhi mengingat adanya pelanggar "awig-awig" desa saja, namun bisa juga diberi sanksi pada perlunasan kewajiban Krama Desa yang berhubungan dengan peminjaman dana pada Lembaga Perkreditan Desa atau di sebut "LPD". LPD yaitu salah satu bentuk organisasi keuangan punya desa adat yang tercantum pada aturan khusus. Aturan ini merupakan Perda Bali No.8/2002 mengenai LPD, yang telah dirubah sebanyak dua kali melalui Perda Bali No.3/2007 mengenai Perubahan Atas Perda Bali No.8/2002 mengenai LPD dan Perda Bali No. 4/2012 mengenai Perubahan Ke-2 Atas Perda Bali No. 8 /2002 mengenai LPD.

---

<sup>1</sup> I Gede Parimartha. "Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali". *Jurnal Kertha Wicaksana*, IV, no.2, (2013), 24.

<sup>2</sup> *Ibid*, 44

<sup>3</sup> A.A. Gede Oka Parwata. "Memahami Awig-awig Desa Adat. (Ketut Sudantra dan Oka Parwata)". *Jurnal Wicara Lan Pamidanda*, Udayana Universitas Pres, (2011), 76.

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Perda LPD No. 8/2002, menyatakan bahwa: "LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa". Ketentuan dalam Pasal 2 angka 1 Perda LPD No. 8/2002 menunjukkan bahwa LPD merupakan suatu bentuk lembaga ekonomi, yang oleh Perda diakui dan dikukuhkan dalam status hukum sebagai suatu bentuk badan usaha keuangan. Bentuk badan usaha keuangan LPD bersifat khusus karena hanya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah desa adat.<sup>4</sup>

Pasal 7 ayat (1) Perda LPD No. 8/2002 berkaitan dengan lapangan usaha yang dilakukan pada LPD. Kegiatan tempat kerja yang terkait LPD meliputi :

"(1) Menerima dan menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk keuangan dan deposito; (2) Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa; (3) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lainnya dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana; dan (4) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai".

Berdasarkan substansi ketentuan Perda tersebut, menunjukkan LPD adalah badan salah satu kegiatan tempat kerja yang terkait dana yang khusus. Kriteria LPD selaku organisasi terkait dana yang khusus, yang terdiri dari :<sup>5</sup>

"(1) Merupakan milik desa adat; (2) Dibentuk dan dikelola oleh desa adat; (3) Menyelenggarakan fungsi-fungsi kelembagaan keuangan komunitas desa adat, seperti menerima/menghimpun dana dari krama desa, memberikan pinjaman hanya kepada krama desa, dan mengelola keuangan lembaga tersebut, hanya pada lingkungan desa adat; dan (4) Menyelenggarakan fungsi usaha sebagai lembaga usaha keuangan internal desa adat, atau sejauh jauhnya antar desa adat".

Masyarakat adat Bali terkait khusus wanprestasi ini tidak berhenti sampai perjualan agunan kredit yaitu selaku perlunasan kreditya, tapi yang bersngkutan harus dikenakan sanksi adat pada lalaian yang dilakukan perlunasan kewajiban Krama Desa yang dalam hal ini adalah peminjaman dana pada LPD. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dari UUNo.7/1992 telah dirubah melalui UUNo.10/1998 mengenai Perubahan Atas UUNo.7/1992 mengenai Perbankan atau disebut Undang-Undang Perbankan dan aturan KUHPperdata. Pada aturan ke-2 pada hukum positif nasional, wanprestasi dalam kredit dikatakan selesai apabila debitor sudah melunasi sisanya kredit yang harus dibayarkannya. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat norma konflik mengenai pengaturan perlunasan wanprestasi kredit antara hukum adat Bali dengan Undang-Undang Perbankan dan KUHPperdata. Terkait pendahuluan yang telah diuraikan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pemberian Sanksi Adat kepada Krama Desa Atas Kewajiban Perlunasan Peminjaman Dana Pada LPD**".

Berdasarkan penelitian kepustakaan, ditemui beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemberian sanksi kredit oleh LPD, yaitu :

1. Penelitian I Gusti Ngurah Nyoman Arnawa, Adiwati dan I Nyoman Mudana dengan judul "Penyelesaian Wanprestasi dari Pembayaran Kredit di LPD Desa

---

<sup>4</sup> Wayan P. Windia. "Dari Bali Mawacara Menuju Bali Santi". *Jurnal Kertha Wicaksana*, 16, no.1, (2010), 36.

<sup>5</sup> *Ibid.*

- Pakraman Lebih Gianyar”.<sup>6</sup> Penelitian I Gusti Ngurah Nyoman Arnawa, Adiwati dan I Nyoman Mudana dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemberian sanksi kredit oleh LPD. Perbedaannya jika penelitian I Gusti Ngurah Nyoman Arnawa, Adiwati dan I Nyoman Mudana meneliti tentang penyelesaian wanprestasi dari pembayaran kredit di LPD Desa Pakraman Lebih Kabupaten Gianyar, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang pemberian sanksi adat kepada *krama desa* atas kewajiban perlunasan peminjaman dana pada LPD.
2. Penelitian I Made Wahyu Santika, Ida Bagus Putra Atmadja dan Ni Putu Purwanti dengan judul “Pemberian Sanksi Kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Tidak di Ikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Pada LPD di Kabupaten Jembrana”.<sup>7</sup> Penelitian I Made Wahyu Santika, Ida Bagus Putra Atmadja dan Ni Putu Purwanti dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemberian sanksi kredit oleh LPD. Perbedaannya jika penelitian I Made Wahyu Santika, Ida Bagus Putra Atmadja dan Ni Putu Purwanti meneliti tentang pemberian sanksi kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak di ikat akta pemberian hak tanggungan pada LPD di Kabupaten Jembrana, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang pemberian sanksi adat kepada *krama desa* atas kewajiban perlunasan peminjaman dana pada LPD. Selain itu perbedaan lainnya jika penelitian I Made Wahyu Santika, Ida Bagus Putra Atmadja dan Ni Putu Purwanti menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan penelitian normatif.
  3. Penelitian Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata, Desak Putu Dewi Kasih dan Dewa Gede Rudy dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet bagi Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Desa Pakraman Kaba Kaba Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan”.<sup>8</sup> Penelitian Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata, Desak Putu Dewi Kasih dan Dewa Gede Rudy dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang penyelesaian kredit macet atau wanprestasi. Perbedaannya jika penelitian Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata, Desak Putu Dewi Kasih dan Dewa Gede Rudy meneliti tentang penyelesaian kredit macet bagi debitur di Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Desa Pakraman Kaba Kaba Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang pemberian sanksi adat kepada *krama desa* atas kewajiban perlunasan peminjaman dana pada LPD.

---

<sup>6</sup> I Gusti Ngurah Nyoman Arnawa, Adiwati dan I Nyoman Mudana, “Penyelesaian Wanprestasi dari Pembayaran Kredit di LPD Desa Pakraman Lebih Gianyar”, *Jurnal Kertha Desa*, 01, no.01, (2013).

<sup>7</sup> I Made Wahyu Santika, Ida Bagus Putra Atmadja dan Ni Putu Purwanti. “Pemberian Sanksi Kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Tidak di Ikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Pada LPD di Kabupaten Jembrana”. *Jurnal Kertha Semaya*, 8, no.1, (2019), 13.

<sup>8</sup> Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata, Desak Putu Dewi Kasih dan Dewa Gede Rudy. “Penyelesaian Kredit Macet bagi Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Desa Pakraman Kaba Kaba Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan”. *Jurnal Kertha Semaya*, 5, no.1, (2017).

Berdasarkan karya tulis yang peneliti kutip dalam orisinalitas di atas sama sekali tidak ada persamaan, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya baik substansi maupun metodologinya.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dikaji dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian sanksi adat kepada *Krama Desa* terhadap perlunasan kewajiban kredit?
2. Apakah jenis sanksi adat yang akan diberikan pada *Krama Desa* yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kredit pada LPD Desa Adat?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam jurnal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemberian sanksi adat kepada *Krama Desa* terhadap perlunasan kewajiban kredit.
2. jenis sanksi adat yang akan diberikan pada *Krama Desa* yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kredit pada LPD Desa Adat.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. I Made Pasek Diantha mengatakan "penelitian normatif digunakan dalam memberikan argumen yuridis pada saat terjadi keaburan norma, kekosongan, norma serta norma konflik". Sejauh ini, penelitian normatif sangat berperan dalam mempertahankan aspek seperti kritis dari keilmuan hukumnya sendiri sebagai ilmu hukum normatif itu sendiri.<sup>9</sup> Pendekatan penelitian yang berkaitan dengan penelitian normatif yang diigunakan dalam beberapa jenis pendekatan yaitu: "Pendekatan Perundang-undangan atau *statute approach*; Pendekatan Konsep atau *conceptual approach*; Pendekatan Perbandingan atau *comparative approach*; Pendekatan Historis atau *historical approach*; Pendekatan Filsafat atau *philosophical approach*; dan Pendekatan Kasus atau *case approach*."<sup>10</sup> Pendekatan yang telah dikemukakan tersebut di atas, dapat digabung sehingga didalam penelitian normatif bisa hanya digunakan 2 jenis pendekatan yang cocok. Jenis-jenis pendekatan dalam penelitian normatif/ pada peneltian ini menggunakan *stattute approach* atau jenis pendekatan perundang-undangan serta *conceputual approach* atau jenis pendekatan konsep.<sup>11</sup> Analisis didalam penelitian normatif yang akan dianalisis bukan data, tapi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Oleh karenanya, berkaitan erat dengan metode analisis dan pendekatan masalah. Analisis bahan hukum yang telah berhasil terkumpulkan dalam penelitian ini, akan dilaksanakan seecara argumentatif, evaluatif, serta deskriptif.

---

<sup>9</sup> I Made Pasek Diantha. *Metodelogi Penelitian Hukum Normativ dalam Justifikasi Theori Hukum*. (Jakarta, Preenada Mediia Group, 2017), 12.

<sup>10</sup> Johny Ibrahim. *Teory dan Metodhologi Penelitian Hukum Normative*. (Malang, Banyumedia, 2012), 300-301.

<sup>11</sup> Sorjono Sokanto dan Sri Mamudji. *Peneltian Hukuum Normativ, Suatu Tinjauan Singgkat*. (Jakarta, Raja Graffindo Persadha, 2013), 13.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Penerapan Sanksi Adat terhadap Krama Desa Adat terhadap Pelunasan Kewajiban Kredit

Berkaitan dengan masyarakat, tentu saja terpenuhi suatu tentang apa dianggap mereka baik serta tentang apa mereka anggap jelek. Perilaku yang dianggap jelek di pandang sangat jelek sekali seperti hal-nya dalam tingkah laku masyarakat yang tidak mahu bayar kreditnya pada LPD, segera mendapat imbah jelek. Hal itu diungkapkan oleh Sopomo yaitu "Segala perbuatan atau kejadian yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian mencemarkan suasana batin yang menentang kesucian masyarakat, merupakan sanksi terhadap masyarakat seluruhnya".<sup>12</sup>

Konsep dasar berpikir Bushar Muhammad secara tepat dapat menggambarkan suatu cara pikir dalam warga desa adat di Bali yang dinyatakan "Konsep berpikir yang mewujudkan corak-corak atau pola tertentu dalam hukum adat sebagai sifat umum hukum adat, (kebersamaan, religius magis, konkrit dan visual) sifat tersebut terdapat pula dalam kehidupan masyarakat adat di Bali.<sup>13</sup> Masyarakat adat di Bali, selalu menghendaki adanya keseimbangan dan keharmonisan dalam segala aspek kehidupan demi kelangsungan hidup dan kehidupan serta untuk tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Semua ini pada dasarnya merupakan refleksi konsep kefilosofan "*Tri Hita Karana*" yang selalu mewarnai kehidupan sebagai umat yang beragama (Hindu). Atas landasan konsep *Tri Hita Karana* itulah akan selalu dicita-citakan terwujudnya kehidupan yang selaras dan adanya keseimbangan yang harmonis antara hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain di tengah-tengah pergaulan masyarakat dan antara kehidupan manusia dengan alam yang ada di sekitarnya. Perwujudan konsep tersebut tertuang dalam bentuk *awig-awig*".<sup>14</sup>

Semua permasalahan kehidupan yang dicita-citakan tersebut pada umumnya dalam memahami suatu hidup dalam warga hukum adat atau *Krama Adat* yaitu: "Bahwa masyarakat adat Bali dalam kehidupannya menghendaki selalu adanya perimbangan antara kehidupan lahir dan batin. Konsep pikir demikian, tidak dapat dilepaskan dengan konsep kefilosofan '*tri hita karana*' yang mendasari kelangsungan kehidupannya, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama Hindu. Konsekuensi pemikiran ini berakibat bahwa segala perbuatan yang mengakibatkan ketidakseimbangan harus dihindarkan atau bagi pembuatnya dikenakan kewajiban untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Tata cara pengembalian keseimbangan tersebut, harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam *awig-awig* desa adat, tanpa meninggalkan falsafah keagamaan".

Konsep pikir yang telah melembaga tersebut dalam kehidupan masyarakat, mengakibatkan pada pendirian yang dapat terjadi pelanggaran suatu adat yang belum selesai menurut aturan-aturan hukum desa adat yang berlaku saat ini, bisa ditimbulkan gangguan yang disebabkan kesusahannya krama adat. Oleh karenanya "diperlukan langkah pemulihan dengan dibebankannya kewajiban untuk pelanggaran dalam wujud menyelenggarakan ritual tertentu dalam mengembalikan situasi seperti dahulu". Belum terpenuhinya kewajiban yang di bebaskan, akibatnya bisa ada ketidak seimbangan atau pun berakibat lainnya, baik kepada jalurnya pemerintah, warga serta ada pula kepada diri sendiri.

<sup>12</sup> Sopomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. (Jakarta, Balai Pustaka, 2013), 123.

<sup>13</sup> Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta, Pradya Paramitha, 2013), 67.

<sup>14</sup> Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. (Jakarta, Djambatan, 2013), 280.

Menurut Ida Bagus Darsana, "LPD tidak memerlukan jaminan, karena sanksi bagi debitur yang tidak melunasi kredit lebih cenderung pada sanksi adat. Adanya sanksi adat yang dikenakan kepada para nasabah (debitur) yang menunggak. Dengan adanya sanksi adat tersebut diharapkan kesetiaan warga yang meminjam kredit tetap terjaga sehingga mereka membayar kredit tepat pada waktunya. Sanksi adat tersebut umumnya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sosial masing-masing desa adat".<sup>15</sup> Selanjutnya menurut Ketut Sudantra yang menjelaskan *awig-awig* yang khusus yaitu: "*Awig-awig* yang khusus mengatur tentang LPD tidak mencantumkan sanksi bagi nasabah yang nakal atau yang tidak taat kepada prosedur perkreditan di LPD. *Awig-awig* yang sudah berjalan dari awal pendirian LPD sampai dengan awal tahun 2013 telah diberhentikan karena pihak Pembina LPD Provinsi Bali menyarankan untuk membuat *awig-awig* baru sesuai dengan point yang telah diberikan sebelumnya oleh LPD, selanjutnya dicocokkan kembali dan disesuaikan dengan persetujuan bersama di Desa Adat".<sup>16</sup>

*Awig-awig* menjadi sistem pengendalian dalam menjaga kelangsungan LPD, menurut Tjok Istri Putra Astiti menyatakan "Sampai saat ini masih dalam proses pembuatan, mengingat *Awig-awig* ini adalah untuk kepentingan bersama, kepengurusan yang baru masih membutuhkan campur tangan dari Bendesa Adat yang dulu pernah menjabat. Dalam paruman desa adat, akan ada masukan dan saran dari krama desa. Pada kenyataannya *awig-awig* sangat membantu dalam mentertibkan *krama desa* yang tidak mentaati prosedur perkreditan. Pembuatan *awig-awig* baru masih belum terealisasi sampai saat ini. Keterlambatan ini menyebabkan semakin parahnya keadaan kredit macet yang terjadi di LPD *Desa Adat*. *Awig-awig* yang telah dibuat akan dirapatkan di *paruman desa* dan disetujui oleh seluruh *krama desa adat*".<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan untuk pihak pengawas utama adalah "Kelihan Adat yang masih belum mengerti pada suatu menjalankan kewenangannya yaitu pengontrol utama dan masa yang telah tersampingkan cukup tinggi, kira-kira hampir 2 tahun terakhir masih belum ada *awig-awig* baru untuk LPD *Desa Adat*, mengingat *awig-awig* merupakan hal penting dalam menjaga kelangsungan hidup LPD, maka dari itu peraturan yang ada di desa adat tersebut harus direalisasikan secepatnya".

### **3.2 Jenis Sanksi Adat yang akan di Berikan pada *Krama Desa* yang tidak Melaksanakan Kewajibannya untuk Membayar Kredit pada LPD *Desa Adat***

LPD adalah wujud lembaga ekonomi yang dimiliki desa adat yang melaksanakan suatu kegiatan seperti tempat kerja di lingkup desa. Aturan ini menunjukkan "LPD adalah suatu bentuk lembaga ekonomi, yang oleh Perda diakui dan dikukuhkan dalam status hukum sebagai suatu bentuk Badan Usaha Keuangan, dengan sifat yang bersifat khusus, karena hanya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah desa adat. Dalam menyalurkan kredit LPD memberikan bunga pada setiap kelambatan pembayaran angsuran pokoknya dan untuk penjaminan pembayaran kredit".

---

<sup>15</sup> Ida Bagus Darsana. "Peranan dan Kedudukan LPD dalam Sistem Perbankan di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicaksana*, 16, no. 1, (2010), 11.

<sup>16</sup> Ketut Sudantra. "Penuntun Penyuratan *Awig-awig*. Contoh *Awig-awig* Tertulis *Desa Adat Tanah Aron Kabupaten Karangasem*". *Jurnal Kertha Semaya*, 5, no.1, (2011), 42.

<sup>17</sup> Tjok Istii Putra Astiti. "Kajian Kritis Terhadap Sistematisasi, Substansi dan Penerapan *Awig-Awig*". *Jurnal Kertha Wicara*, I, no.2, (2010), 37.

Apabila suatu krama desa adat adalah anggota pada LPD sebagai peminjam dana kira-kira 1 juta maka diharuskan pakai jaminan meliputi "BPKB sepeda motor, BPKB mobil, sampai dengan sertifikat tanah yang dimiliki nasabah tanpa melalui perjanjian pembebanan. Jika krama desa meminjam uang kurang dari 1 juta, tidak perlu memakai jaminan berupa benda cukup dengan surat keterangan dari kelian adat setempat. Jaminan sebagai perlunasan utang tersebut, dalam pelaksanaannya jika terjadi wanprestasi atau utang sudah tidak bisa terbayar, yang diutamakan merupakan penerapan sanksi adat yang terdapat dalam *awig-awig* desa adat bukan menyita jaminannya sebagai perlunasan utang".

Pemberian sanksi adat akan ditekankan kepada penyelesaian kredit yang tidak terpenuhi dalam suatu ketentuan atau pelunasan kredit atau yang biasa disebut ingkar janji agar didisiplinkan peminjam dana yang tidak tertib pada ketentuan LPD. Selanjutnya peminjam (kredit) yang memakai agunan/sertifikat tanah, pendaftaran Hak Tanggungan (HT) yang telah diatur di UU No.4 /1996 tentang "Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT)". Dalam prakteknya yang dijalankan "para LPD tidak sejalan dengan prinsip hukum yang terkandung pada UUHT, karena kewajiban pendaftaran HT adalah suatu norma yang mempunyai sifat memaksa dan tidak dapat di simpangi untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada krediturnya".<sup>18</sup>

Kepastian hukum tidak bisa terpenuhi mengingat 3 aspek melalui sistim hukum tidak berjalan cepat. Friedman menyatakan "Ketiga aspek dari sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, kemudian substansi hukum dipengaruhi oleh perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak para penegak hukum".<sup>19</sup>

Praktek yang menyimpang yang dilakukan oleh LPD menunjukkan beberapa kebiasaan dan cara pikir dalam mengambil keputusan bahwa "Beberapa LPD mempunyai kebiasaan dan cara berpikir sendiri dalam mengambil keputusan untuk tidak melakukan pengikatan dengan APHT pada saat pemberian kredit dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah. Kebiasaan dan cara berpikir dari pihak LPD tersebut mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap ketentuan yang tercantum di dalam UUHT, padahal ketentuan dalam UUHT tersebut memberikan kepastian hukum kepada LPD".

Sementara itu Nyoman Nurjaya menyatakan bahwa "Ketidakpatuhan pihak LPD terhadap ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) UUHT yang dilakukan secara terus-menerus menyebabkan perilaku dari LPD tersebut akan menjadi suatu budaya. Jika suatu perilaku yang menyimpang dari aturan menjadi suatu budaya, maka budaya tersebut akan sulit untuk diubah, sehingga ketiga komponen yang terkandung di dalam sistem hukum menjadi tidak berjalan secara seimbang karena beberapa LPD di Kota Denpasar mempunyai suatu kebijaksanaan atau cara-cara tersendiri yang sudah diterapkan dalam menjalankan kegiatan pemberian kredit kepada debitor."<sup>20</sup>

<sup>18</sup> I Nyoman Budiarna. "Prinsip Pang Pada Payu Dalam Hukum Ekonomi Indonesia". *Jurnal Kertha Wicaksana*, 1, no.2, (2007), 28.

<sup>19</sup> Achmad Ali. *Menguak Teory Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta, Kencana Prenada Medhia Group, 2009), h. 204.

<sup>20</sup> Nyoman Nurjaya. "Landasan Teoritik Pengaturan LPD (Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Bali)". *Jurnal Kertha Semaya*, Udayana Universitas Pres, (2011), 26.



Menurut Edward Manik Hak LPD terhadap perlunasan piutang yang tidak melanggar aturan tersebut dikarenakan "Karena kewajiban pendaftaran Hak Tanggungan tidak dilakukan oleh pihak LPD. Hal ini disebabkan dalam pemberian Hak Tanggungan pihak LPD tidak menggunakan APHT. Pemberian Hak Tanggungan hanya dilakukan dengan pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan tidak diikuti dengan perjanjian tambahan (*accessoir*). Konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari penyimpangan yang dilakukan oleh LPD terhadap ketentuan dalam UUHT menyebabkan kedudukan LPD menjadi kreditor konkuren dalam hal pengambilan perlunasan piutangnya apabila debitor wanprestasi. Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Pasal 1132 KUHPerdara memberikan pemahaman bahwa para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas perlunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan. Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Edward Manik yang memberikan penjelasan mengenai kreditor konkuren, atau *unsecured creditor* atau yang dikenal dengan kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan."<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa untuk *Krama Desa* yang meninjau kredit desa tanpa agunan, yang tidak melunasi hutang-hutangnya di LPD tersebut, walaupun tidak dikenakan sanksi adat seperti yang termuat didalam *awig-awig*, tapi di dalam pelaksanaan dari hasil *paruman* dikenakan sanksi denda. "Sanksi denda yang dijatuhkan oleh *desa Adat* itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh *Krama desa* yang bersangkutan tanpa adanya hambatan. Apabila tidak dapat memenuhi sanksi denda, akan dijatuhkan sanksi adat *kanorayang*. Dengan demikian, sanksi *kanorayang* mengandung sanksi pipil-nya dikembalikan atau diberhentikan sebagai *krama adat*. Sanksi *kanorayang* juga dapat diartikan sebagai pengucilan, penyisihan atau skorsing. Namun sanksi *kanorayang* ini terkendala dengan adanya Keputusan Majelis Desa Adat Bali No. 01/Kep/Psm2/MDP Bali/X/2007 yang menyatakan penjatuhan sanksi adat *kasepekang* dan *kanorayang*, dilarang sementara, sampai adanya rumusan yang memadai mengenai pengertian dan tata cara mengenai penjatuhan sanksi adat tersebut, yang berlaku bagi semua desa adat di Bali."<sup>22</sup>

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa (1) pemberian sanksi adat kepada *Krama Desa* terhadap pelunasan kewajiban kredit belum diterapkan sepenuhnya karena "*awig-awig*" khusus mengatur mengenai Lembaga LPD di Desa Adat tidak menyebutkan sanksi bagi nasaibah yang bandel/yang tidak taat kepada aturan berkredit pada Lembaga LPD. "*Awig-awig*"/aturan yang telah sejalan mulai pertama berdiri Lembaga LPD s/d tahun 2013 sudah di hentikan mengingat kelompok Pemimpin LPD Provinsi Bali menganjurkan agar membuat "*awig-awig*" terbaru disesuaikan dengan poin-poin yang telah di berikan sebelumnya oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perangkat Desa, selanjutnya disamakan lagi dan disesuaikan melalui para pihak yang bersangkutan pada desa adat. Tapi, untuk pembuatan aturan/*awig-awig* terbaru "masih belum terealisasi" sampai sekarang. Terlambatnya aturan ini membuat "semakin parahnya keadilan kredit macet yang terjadi di LPD Desa Adat". Kelihatan adat yang saat ini

---

<sup>21</sup> Edward Manik. "Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Kertha Patrika*, V, no.1, (2012), 43.

<sup>22</sup> I Nyoman Sirtha. "Strategi Pemberdayaan Desa Adat dengan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Desa Adat". *Jurnal Kertha Patrika*, XXIV, no.71, (2009), 35.

menduduki dan kelihan yang telah berakhir semestinya harus cepet diselesaikan "awig-awig" itu. Aturan/"awig-awig" yang sudah dibuat segera didiskusikan pada "paruman" desa lalu disepakati pada semua "krama desa adat"; dan (2) Jenis sanksi adat yang akan dibuatkan pada "Krama Desa" yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar kredit pada LPD Desa Adat merupakan suatu sanksi berupa ganti rugi dan harus tetap dilunasi kreditnya. Karena mereka tidak bisa memberi sanksi ganti rugi, tetap segera dijatuhi sanksi adat "kanorayang". Sanksi adat atau sanksi "kanorayang" di artikan diasingkan/skor atau penyisihan. Tapi sanksi "kanorayang" tersebut bisa terhalangi oleh Kep. Mades Adat Bali No.01/Kepi/Psm2/MiDP Bali/X/2007 menyatakan pemberian sanksi "kasepekang" serta "kanorayang", di larang untuk sejenak waktu, tiba waktunya perumusan memadai yang terkait dengan definisi serta aturan tentang menjatuhkan sanksi adat ini, berfungsi untuk seluruh desa adat Bali.

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan mengingat pentingnya manfaat yang diperoleh dari awig-awig untuk kelangsungan hidup dan kelancaran aktivitas operasional LPD, maka disarankan agar awig-awig cepat direalisasikan demi tercapainya keberhasilan LPD. LPD seharusnya lebih mengoptimalkan kinerja pengawas internal dari desa adat yaitu Bendesa adat dan badan pengawas di bawahnya dalam kegiatan operasional LPD, terutama mengawasi pengelolaan LPD. Pengawas internal sebaiknya memberi arah atau petunjuk pada pengawas dan pengurus LPD, memberi saran, memberi pertimbangan serta selalu ikut menyelesaikan masalah yang dialami pada LPD.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2017).
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang, Banyumedia, 2012).
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. (Jakarta, Djambatan, 2013).
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta, Pradnya Paramita, 2013).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013).
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).

### Jurnal

- Arnawa, I Gusti Ngurah Nyoman, Adiwati dan I Nyoman Mudana. "Penyelesaian Wanprestasi dari Pembayaran Kredit di LPD Desa Pakraman Lebih Gianyar", *Jurnal Kertha Desa*, 01, no.01, (2013).
- Astiti, Tjok Istri Putra. "Kajian Kritis Terhadap Sistematika, Substansi dan Penerapan Awig-Awig". *Jurnal Hukum*, 1, no.2, (2010), 23-42.
- Budiarna, I Nyoman. "Prinsip Pang Pada Payu Dalam Hukum Indonesia". *Jurnal Kertha Wicaksana*, 1, no.2, (2007), 18-28.
- Darsana, Ida Bagus. "Peranan dan Kedudukan LPD dalam Sistem Perbankan di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicaksana*, 16, no.1, (2010), 1-11.

- Dinata, Anak Agung Ngurah Bagus Candra, Desak Putu Dewi Kasih dan Dewa Gede Rudy. "Penyelesaian Kredit Macet bagi Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Desa Pakraman Kaba Kaba Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan". *Jurnal Kertha Semaya*, 5, no.1, (2017).
- Manik, Edward. "Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Jurnal Kertha Patrika*, V, no.1, (2012), 31-43.
- Nurjaya, I Nyoman. "Landasan Teoritik Pengaturan LPD (Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Bali)". *Jurnal Kertha Semaya*, Udayana Universitas Pres, (2011).
- Parimartha, I Gede. "Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali". *Jurnal Kertha Wicaksana*, IV, no.2, (2013), 11-24.
- Parwata, A.A. Gede Oka. "Memahami Awig-awig Desa Adat. (Ketut Sudantra dan Oka Parwata)". *Jurnal Wicara lan Pamidanda*, Udayana University Press, (2011).
- Santika, I Made Wahyu, Ida Bagus Putra Atmadja dan Ni Putu Purwanti. "Pemberian Sanksi Kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Tidak di Ikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Pada LPD di Kabupaten Jembrana". *Jurnal Kertha Semaya*, 8, no.1, (2019), 1-15.
- Sirtha, I Nyoman. "Strategi Pemberdayaan Desa Adat dengan Pembentukan Forum Komunifikasi Antar Desa Adat". *Jurnal Kertha Patrika*, XXIV, no.71, (2009), 31-40.
- Sudantra, Ketut. "Penuntun Penyuratan Awig-awig. Contoh Awig-awig Tertulis Desa Adat Tanah Aron Kabupaten Karangasem". *Jurnal Kertha Semaya*, 5, no.1, (2011), 31-45.
- Windia, Wayan P. "Dari Bali Mawacara Menuju Bali Santi". *Jurnal Kertha Wicaksana*, 16, no.1, (2010), 31-42.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 3).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).